

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk pengaturan terhadap fungsi PPTKIS dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeriyang mewajibkan agen penyalur jasa tenaga kerja untuk mengasuransikan semua tenaga kerja Indonesia yang mereka tempatkan di luar negeri. asuransi dan perawatan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah penyediaan pelatihan di negara tujuan. Kemudian penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dimulai dari tahap perekrutan calon TKI atau sebelum dilakukan penempatan, penempatan sampai dengan setelah penempatan. Dalam masa-masa tersebut PPTKIS mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada calon TKI, melindungi calon TKI tersebut jika terjadi masalah-masalah serta mengurus segala keperluan berkaitan dengan keberangkatan dan kepulangannya kedaerah asal. Namun demikian dalam pasal-pasal berikut dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengatur lebih lanjut wujud perlindungan tersebut khususnya pada tahap pra penempatan dan setelah penempatan.

2. Pelaksanaan Penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di PT.

Pamor Sapta Darma dalam menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma yang melakukan pengiriman tenaga kerja keluar negeri diwajibkan memiliki SIUP-PPTKIS yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja atas nama Menteri. Koordinasi antara Tenaga kerja Indonesia sendiri dengan Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia, mitra usaha atau perwakilan luar negeri dan pemerintah untuk dapat mengirim tenaga kerja Indonesia dalam hal ini tenaga kerja wanita. Sebelum penempatan diluar negeri tenaga kerja Indonesia diberi pendidikan dan keterampilan kemudian diseleksi yang akan dikirim keluar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri harus memiliki pendidikan dan keterampilan kerja sesuai dengan bidangnya. Tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan harus mengikuti pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Setelah PT. Pamor Sapta Darma melengkapi Surat Izin Pengerahan (SIP) untuk dapat melakukan rekrut calon Tenaga Kerja 78 Indonesia (TKI) dan selanjutnya perusahaan membuat Surat Pengantar Rekrut (SPR) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi NTB dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memperoleh data berapa calon Tenaga Kerja. Prosedur penempatan kerja TKI keluar negeri diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Merupakan tanggung jawab dari PPTKIS itu sendiri mulai dari

keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan.

B. Saran

1. Perlunya satu atap dalam mengelola para TKI yaitu PJTKI setempat bekerjasama dengan Depnakertrans dan instansi terkait untuk menyaring dan menyeleksi para TKI yang akan berangkat ke Luar Negeri.
2. Sebelum diberangkatkan diharapkan agar Perusahaan Jasa Tenaga Kerja benar-benar melakukan seleksi bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan supaya pada saat pemberangkatan, tenaga kerja Indonesia dalam hal ini tenaga kerjawanita yang akan ditempatkan sudah siap untuk bekerja dan ditempatkan di sector mana saja sesuai dengan profesi dan kualitas yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bagus Sarnawa dan johan Erwin I, *Hukum Ketenaga kerjaan*, Laboratorium Ilmu Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2010.

Eko Wahyudi dkk, *Hukum Ketenaga kerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Hadi Subhan Dkk, *Perlindungan TKI*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. 2013

Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta: 2001.

Senjun H. Manulang, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Zaeni Ashyadie, *Hukum Ketenaga kerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers. Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Kerja Hukum Ketenaga kerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Indonesia* (Telaah Terhadap Hukum Positif di Bidang Ketenaga kerjaan), Lemlit, Universitas Mataram.

Djumialdji, FX, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi aksara

Manulang, Seindjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta. 1990

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perkerja Migran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Keputusan Menteri Nomor 10/Men/2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-1-4A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

C. INTERNET

Parta Setiawan, 2019. <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum> diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita.

